

Indonesia

Status Kebijakan Tembakau

Indonesia adalah satu-satunya negara anggota WHO di Asia Tenggara yang belum meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control). Undang-undang kesehatan nasional tahun 2009 menetapkan tembakau sebagai zat adiktif.

LINGKUNGAN BEBAS ASAP ROKOK: Undang-undang kesehatan nasional melarang merokok di angkutan umum, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat bermain anak dan tempat ibadah. Di tempat umum dan tempat kerja lainnya, area khusus merokok mungkin disediakan. Namun, di bawah undang-undang Indonesia, pemerintah daerah juga harus mengeluarkan peraturan pelaksanaan terkait agar ketentuan bebas asap rokok dari undang-undang kesehatan nasional dapat diberlakukan. Undang-undang nasional tidak menetapkan tenggat waktu yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam mengambil tindakan, dan sebagian pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan, sementara yang lainnya masih belum.

LARANGAN IKLAN, PROMOSI DAN SPONSOR: Iklan, promosi dan sponsor tembakau di Indonesia umumnya diperbolehkan, dengan beberapa pembatasan. Namun, iklan di media cetak dan siaran tidak boleh menampilkan rokok, bungkus rokok atau penggunaan rokok atau tembakau. Iklan tembakau di TV dan radio hanya diperbolehkan dari pukul 21:30 hingga 05:00 waktu setempat.

PERINGATAN KESEHATAN PADA KEMASAN TEMBAKAU: Peraturan yang berlaku saat ini mewajibkan satu peringatan teks (“merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin”) pada semua kemasan produk tembakau hisap. Peringatan tersebut harus ditampilkan pada satu area tampilan utama, yang dalam praktiknya ditempatkan di bagian belakang kemasan. Peringatan kesehatan tidak diwajibkan pada kemasan produk tembakau nirasap.

PAJAK DAN HARGA TEMBAKAU: Harga tembakau di Indonesia tidak mahal, dan tarif pajak juga rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ini. Pajak tembakau di Indonesia berada di bawah rekomendasi Bank Dunia yang menyatakan bahwa pajak tembakau adalah dua pertiga hingga empat perlima dari harga ritel.

Kebijakan Pengendalian Tembakau

LINGKUNGAN BEBAS ASAP ROKOK – LARANGAN TOTAL MEROKOK¹

Fasilitas pelayanan kesehatan	Tidak	Perkantoran dalam ruang	Tidak
Fasilitas pendidikan, kecuali universitas	Tidak	Angkutan umum	Tidak
Universitas	Tidak	Restoran	Tidak
Fasilitas pemerintahan	Tidak	Pub dan bar	Tidak

Apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menerapkan undang-undang yang sepenuhnya melarang merokok tembakau? Ya

LARANGAN IKLAN, PROMOSI DAN SPONSOR

TV dan radio nasional	Tidak	Distribusi gratis	Ya
TV dan radio internasional	Tidak	Diskon promosi	Tidak
Majalah/surat kabar lokal	Tidak	Produk non-tembakau dengan nama tembakau	Tidak
Majalah/surat kabar internasional	Tidak	Merek non-tembakau digunakan untuk produk tembakau	Tidak
Papan reklame dan iklan luar ruang	Tidak	Kemunculan produk tembakau di TV dan/atau film	Ya ²
Tempat penjualan	Tidak	Acara bersponsor	Tidak
Internet	Tidak		

PERINGATAN KESEHATAN PADA KEMASAN TEMBAKAU

Undang-undang mewajibkan peringatan tertentu	Ya	Jumlah peringatan yang disetujui	1
Peringatan menjelaskan dampak berbahaya dari penggunaan tembakau	Ya	Peringatan harus dirotasi	Tidak
Peringatan menyertakan gambar atau grafik	Tidak	Peringatan ditulis dengan bahasa utama	Ya
% area tampilan utama yang tercakup (depan dan belakang)	0%	Peringatan mewajibkan gaya huruf, ukuran huruf dan warna	Ya ³
Depan	0%	Larangan terhadap deskriptor yang menyesatkan	Tidak
Belakang	0%		

PAJAK DAN HARGA TEMBAKAU

HARGA MEREK YANG PALING BANYAK TERJUAL, BUNGKUSAN 20 BATANG ROKOK	PAJAK ATAS MEREK YANG PALING BANYAK TERJUAL (% DARI HARGA RITEL)*			
Dalam mata uang yang dilaporkan negara	IDR	13.125,00	Total pajak	54%
Dalam USD dengan nilai tukar resmi	USD	1,47	Total cukai (spesifik dan ad valorem)	46%
			Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	8%

* Penjumlahan kategori pajak individual mungkin tidak sama dengan jumlah total akibat pembulatan

Sumber:

Laporan WHO tentang Epidemi Tembakau Global 2011 tersedia di: <http://who.int/tobacco>

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, pasal 22 dan 23. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 115.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Pasal 17.

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, Pasal 9.